



INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI UNTUK KASUS HAKIM PENERIMA SUAP

Kajian Putusan Nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM

Nur Agus Susanto

PNS Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta

email: nuraguss@yahoo.com

ABSTRACT

The judge's independence is characteristic law of state. There are judge's who be under the protection with independence so thet abuse of power. One case happened to a Judge, with initials MA, who asked for sum of money to the circumcision whose case he handled. MA was eventually brought to trial on charges of corruption. He was guilty and sentenced two years in prison and fined Rp 50 millions IDR (fifty million rupiahs). This decision hurt the public sense of justice as the punishment was relatively mild, away from the proper provisions as contained in the Corruption Act. Such court sentence will not generate deterrent effects to any law enforcer who is supposed to support government efforts to eradicate corruption.

Keyword: independent judiciary, deterrent effect, corruption

ABSTRAK

Independensi hakim sebagai salah satu karekteristik negara hukum. Namun, independensi itu juga menyebabkan sebagian hakim memiliki proteksi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu fakta mendukung pandangan tersebut ialah hakim yang berinisial MA yang meminta uang untuk pesta khitanan anaknya. Kasus yang ditangani oleh MA terbukti adanya upaya penyuapan yang menjadi salah satu bentuk korupsi. Dia bersalah menerima uang Rp 50 juta. Kasus ini telah menyayat rasa keadilan dimana hukuman yang diterimanya relatif ringan dan tidak menggunakan undang-undang korupsi. Kondisi tersebut berdampak buruk upaya pembentasan korupsi yang digagas oleh pemerintah.

Kata kunci: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdampak kecil , korupsi





I. PENDAHULUAN

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan salah satu prinsip penting untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi) (Asshiddiqie, 2004).

Dalam situasi sistem negara yang represif, prinsip di atas tidak mungkin berjalan dengan semestinya karena realitasnya ada pemangku kekuasaan yang lebih dominan, yang selalu berusaha mempengaruhi peradilan. Apabila perkara tersebut berpotensi melahirkan putusan yang dapat membahayakan kelangsungan dan kepentingan penguasa. Berbeda halnya dengan kondisi negara yang lebih demokratis. Intervensi terhadap pengadilan, kendati mungkin masih dilakukan, tidak akan ditunjukkan secara terang benderang, tetapi melalui cara yang lebih halus. Bahkan, ada pandangan bahwa ancaman terbesar justru datang dari lembaga pengadilan itu sendiri, yakni seberapa mampu mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan independensi tadi.

Godaan dari pihak yang berperkara kepada oknum pengadilan dengan mudah terjadi di institusi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Dalih demi independensi justru dipakai sebagai senjata ampuh guna memuluskan terjadinya penyimpangan. Artinya, hakim dapat saja melakukan tindakan yang menciderai independensinya, seperti menerima suap. Hal demikian telah menimpa hakim bernama inisial MAS, yang putusan atas perkara tersebut dijadikan objek kajian dalam tulisan ini. MAS adalah seorang hakim yang kebetulan juga menjabat sebagai ketua pengadilan yang bertugas di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Setelah melalui pemeriksaan Komisi Yudisial dan atas desakan publik, MAS akhirnya menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tuduhan menerima suap. Susunan hakim yang memeriksa dan mengadili MAS adalah TR, sebagai ketua majelis hakim merangkap anggota, dan DJ, dan KM yang masing-masing sebagai hakim anggota. Sementara Jaksa Penuntut Umum perkara ini berinisial ST.

Pada tanggal 09 Desember 2010, pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.50 juta (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan pengadilan ini tertuang dalam Putusan Nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM.

Cerita penyuapan terhadap MAS sendiri bermula ketika yang bersangkutan menjadi ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili seorang pegawai pajak bernama GHPT alias GT atas tuduhan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. GT didakwa telah





melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp. 370.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh juta*). Sementara itu ada uang lain, yakni senilai Rp. 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan juta*) tidak ikut dipersoalkan karena dianggap tidak ada unsur pidananya mengingat uang itu diakui sebagai uang titipan dari seseorang bernama AK kepada GT.

Melalui Putusan Nomor 49/PID.B/2010/PN.TNG tertanggal 12 Maret 2010, majelis hakim yang diketuai MAS memutuskan bahwa GT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua, selanjutnya memulihkan hak terdakwa (dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya), memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dan untuk uang sebesar Rp. 370.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh juta*) dikembalikan kepada PT MCJ melalui saksi bernama Mus.

Kasus GT ini kembali mencuat setelah Mantan Kabareskim Polri SD memberi keterangan yang diliput oleh media massa bahwa ada persoalan besar dalam tubuh Polri menyangkut dana sebesar Rp. Rp. 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan juta*) milik GT yang sudah dicairkan oleh oknum Polri. Dana Rp.28 miliar itu, menurut SD, masih dibekukan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kabareskim Polri. Pengungkapan ini lalu membuat banyak pihak melirik kembali putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 49/PID.B/2010/PN.TNG tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini dinilai sebagian kalangan sangat kontroversial. Komisi Yudisial Republik Indonesia pun tergerak untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan pelanggaran etis di dalamnya. Atas dasar informasi awal bahwa ada salah satu saksi kunci yang tidak dimintai keterangan di persidangan, maka Komisi Yudisial melakukan investigasi. Hasilnya ditemukan ada potensi pelanggaran dalam kasus ini, yakni patut diduga hakim MAS telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*), dan dalam perkembangan kemudian dikabarkan juga menerima US\$40.000.

Anggota Komisi Yudisial yang terdiri M. Busyro Muqoddas, Zainal Arifin, dan Soekotjo Soeparto memanggil dan memeriksa hakim MAS secara mendalam. Di dalam pemeriksaan itu MAS mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) sementara uang sebesar US\$40.000 disangkalnya. Komisi Yudisial berkesimpulan bahwa MAS melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga merekomendasikan agar MAS diajukan dalam Majelis Kehormatan Hakim untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat.

Namun, rupanya Mahkamah Agung memilih sikap yang berbeda daripada rekomendasi KY, khususnya setelah MAS diperiksa secara intensif oleh kepolisian dan ditahan sejak tanggal 8 Mei 2010. Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 136/KMA/SK/VII/2010 menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas terdakwa bernama MAS.





Selama persidangan berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, cerita seputar proses suap yang melibatkan MAS dan GT makin terbuka lebar. Proses suap GT kepada MAS sendiri dimulai dari saat persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2010. Sebelum dilakukan sidang lanjutan terhadap perkara GT, kepada panitera pengganti bernama IKT, MAS menyerahkan secarik kertas yang berisi nomor HP MAS dengan perkataan “Mas tolong kasih nomor saya ke GT, tolong suruh hubungi saya”. Pada malam harinya, terjadi kontak antara GT dan IKT, selanjutnya nomor GT ini diberikan ke MAS. Selanjutnya, pada pukul 21.38 WIB, MAS menghubungi GT melalui pesan singkat menanyakan apakah GT bisa membantu anaknya agar bisa diterima jadi PNS di kantor pajak. GT menjawab, “Saat ini tidak ada penerimaan nanti kalau ada penerimaan saya kabari dan saya siap bantu.”

Pada tanggal 10 Maret 2010 pada pagi hari, ada sidang lanjutan perkara GT dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Terdakwa dikenai Pasal 372 KUHP dengan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun. Sekitar pukul 17.00 WIB, GT menanyakan IKT kapan bisa bertemu MAS. Pada kesempatan berbeda MAS menelpon IKT dan memerintahkan, “Mas, kalau GT datang, bawa ke rumah saja”. Sekitar pukul 19.00 WIB, GT datang ke kantor pengadilan dan bertemu IKT, selanjutnya diajak ke rumah dinas MAS.

Di rumah dinas itu, MAS meminta agar GT memperhatikan [kesejahteraan] hakim-hakim. Pembicaraan ini berakhir pada kesepakatan, bahwa GT akan memberi uang sebesar US\$20.000 dengan rincian US\$10.000 untuk MAS dan US\$10.000 akan dibagikan ke dua orang anggota majelis hakim. Malam harinya, MAS kembali menghubungi GT untuk meminta tambahan uang dengan bunyi pesan: “Khusus kopi saya ditambah 100% ya pak”. Kopi adalah sebutan tambahan uang yang harus diserahkan sebelum pukul 10.00 WIB pada tanggal 12 Maret 2010.

Pagi hari pada tanggal 12 Maret 2010, MAS kembali menghubungi GT dengan meminta tambahan uang melalui SMS yang berbunyi “Maaf pak, anak kami minta dibelin Honda Jazz, tolong kopinya ditambah 10 kg lagi, nanti permintaan bpk saya penuhi semua”. SMS itu dijawab GT dengan kalimat: “Iya Pak, saya akan berusaha yang terbaik.” Sebelum datang ke pengadilan pada kesempatan berikutnya, GT terlebih dulu mampir ke kantor dan mengambil uang sebesar US\$40.000 terdiri pecahan US\$100. Uang ini dimasukkannya ke dalam amplop coklat. Uang tersebut lalu diserahkan oleh GT kepada MAS di rumah dinas hakim tersebut. Tepat pukul 10.00 WIB sidang dimulai di Pengadilan Negeri Tangerang dan ternyata benar bahwa isi putusan dari majelis hakim yang diketuai oleh MAS memang sesuai dengan permintaan GT.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, MAS telah diproses melalui serangkaian pemeriksaan dan penyidikan Polri dan jaksa, dilanjutkan perkara MAS dilimpahkan ke pengadilan yang ditangani oleh TR, DJ, dan KM. Setelah melalui tahapan persidangan hingga pemanggilan saksi antara lain IKT, GT, AR, NS, NA, MI, HH, JA, WI, BW, HT, MA, DH, AS, WIP, MN sebagai ahli digital, Prof. Dr. Andi Hamzah sebagai saksi ahli, Dr. Etty Utju sebagai saksi ahli, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa, terdakwa MAS mengetahui





unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, secara sah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi yaitu menerima uang dari GT, terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana sehingga MAS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Putusan Nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM tertanggal 09 Desember 2010 disebutkan bahwa perbuatan terdakwa MAS telah melanggar: pertama, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; kedua Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur pidana dari ketentuan tersebut dapat diuraikan menjadi tiga, yaitu:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;
3. yang diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

II. RUMUSAN MASALAH

Melihat putusan pengadilan tertuang dalam nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM memperlihatkan proses suap yang dilakukan oleh oknum hakim MAS yang dilakukan secara transparan melalui perangkat teknologi informasi yang sudah lazim digunakan.

Apa yang tergambar dalam putusan memperlihatkan bahwa ada “permainan” dalam memutuskan perkara di pengadilan terlihat gamblang dan tidak terbantahkan. Bisa jadi, perkara ini menjadi satu-satunya kasus suap yang melibatkan hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan di muka persidangan pidana. Sebab, selama ini indikasi suap hakim hanya diputus melalui Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan bukan melalui proses persidangan pidana.





Merujuk pendahuluan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu, apakah pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan 904/PID/B/2010/PN.JKT.TIM yang memberikan hukuman kepada MAS dengan penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- sudah efektifitas dalam memberikan efek jera bagi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ikut membawa berkah bagi dunia peradilan, setidaknya secara konseptual. Independensi dan sistem peradilan satu atap (*one root of justice system*) adalah dua hal penting bagi lembaga peradilan yang mendapatkan penguatan dalam era reformasi.

Sebelum reformasi bergulir, konsep independensi kerap terabaikan baik semasa rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Di masa Orde Lama, penguasa yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari sistem pemerintah. Fakta bahwa ada klausul Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku pada 31 Oktober 1964 yang menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan. Kedua, dalam pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dikatakan bahwa hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada periode Orde Baru. Penguasa kala itu dapat melakukan kontrol terhadap yudikatif melalui aspek organisasi dan finansial. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, telah mengatur terjadinya dualisme kontrol peradilan di Indonesia. Satu sisi, secara teknis yudisial berada di bawah kontrol Mahkamah Agung, dan pada satu sisi yang berbeda, administrasi dan keuangan berada di masing-masing lembaga induknya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatakan:

1. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen (kementerian) yang bersangkutan.
2. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jauh lebih maju dibandingkan ketentuan sebelumnya. Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan





Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judiciil*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judiciil* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas terdapat dua hal besar yang terkandung di dalamnya. Kedua hal tersebut akan disinggung sebagai berikut:

Pertama, kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang tidak mutlak yang berarti kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak tak terbatas sehingga peradilan dalam menjalankan wewenangnya tetap bertanggung jawab kepada kebenaran. Keterbatasan kekuasaan kehakiman juga mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana konsep negara hukum yang sudah disepakati bersama dalam konstitusi. Dengan demikian peradilan dan hakim terbatas dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, misalnya saja ketentuan hukum acara.

Dengan keterbatasan itu, lalu dimana letak independensinya? Pertanyaan ini cukup relevan menjawab kekuasaan kehakiman yang tidak mutlak. Kemandirian itu terletak pada keleluasaan pengadilan dan hakim untuk memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan terhadap suatu perkara. Di sini hakim dituntut untuk memperluas wawasan dan pandangannya pada saat memeriksa perkara karena hukum selalu ketinggalan dengan zamannya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan hakim dalam persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Mertokusumo, 1998: 175).

Kedua, putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan memiliki subjek utama yaitu struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Keadilan memiliki dua prinsip dasar yaitu, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Dan prinsip yang lain adalah ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur





sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Rawls, 2006: 1-7).

Akhir periode Orde Baru tahun 1998, menyiratkan kelahiran independensi peradilan melalui perubahan konstitusi. Melalui Undang-Undang Kekuasaan tahun 1999, Mahkamah Agung menjadi induk dari semua peradilan dan hakim di Indonesia. Implikasi amanat undang-undang tersebut menunjukkan independensi yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan, termasuk penguasa dan pengusaha.

Independensi kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua aspek yaitu: independensi kekuasaan kehakiman berarti independensi institusional atau dalam istilah lain disebut juga independensi eksternal atau independensi kolektif, dan independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi individual atau independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif. Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian independensi yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar, apapun bentuknya. Sedangkan independensi substantif lebih pada peran hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk memutus perkara (Djohansjah, 2008: 138-139).

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang dimaksud independensi adalah berdiri sendiri (Poerwadarminta, 2006: 443). Jika merujuk dalam Black's Law Dictionary, independensi diartikan sebagai "*...not subject to the control or influence of another; not associated with another entity, not dependent or contingent on something else*" (Garner, 2009: 838). Sementara itu, definisi peradilan adalah "*A governmental body consisting of one or more judges who is to adjudicate and administer justice,*" dan/atau "*the building where the judge or judges converse to adjudicate dispute and administer justice*" (Garner, 2009: 405).

Kata "putusan" dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *decision*, *judgement*, *verdict*, *finding* dan *ruling* (Stevens and Schmidgall, 2008: 792). Makna *judgement* dalam kamus hukum ialah "*A court's final determination of the right and obligations of the parties in a case*" (Garner, 2009: 918). Sedangkan *verdict* ialah "*A Jury's finding or decision on the factual issues of a case* dan/atau "*.. a judge's resolution of the issues of a case*" (Garner, 2009: 1969).

Dari berbagai definisi di atas dapat ditangkap pengertian bahwa tanpa independensi, keberadaan hakim kehilangan maknanya. Putusan hakim atau pengadilan yang tidak bersandarkan pada independensi juga akan kehilangan rohnya di mata para pencari keadilan (*justitiabelen*). Putusan demikian biasanya hanya cenderung menguntungkan salah satu pihak tanpa mempedulikan kebenaran formil dan materiil yang tersaji di persidangan.

Kasus yang membelit hakim MAS memperlihatkan bahwa di balik independensi peradilan yang secara konseptual telah dibangun sejak era reformasi, masih terbuka kerapuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Justru dengan memanfaatkan independensi





kekuasaan yang dimilikinya, MAS dapat leluasa menerbitkan sebuah putusan pengadilan dengan terlebih dulu mengakomodasi semua kepentingan yang menguntungkan diri pribadinya. Putusan tersebut dikemas dengan bahasa dan terminologi hukum yang lazim, sehingga seakan-akan pantas untuk diterima sebagai kebenaran. Bukankah ada asas hukum yang menyatakan putusan hakim selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*)?

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin oleh MAS praktis tidak menjadi perhatian publik sebelum diungkit oleh pejabat Polri bernama SD. Setelah kasus tersebut menjadi “bola panas” dan menyita perhatian publik, barulah aroma tidak sedap dari putusan tersebut juga tercium keluar. Dan, terbukti ketua majelis hakim yang juga ketua pengadilan melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah disepakati bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2009.

Poin utama yang dilanggar hakim itu sendiri adalah klausul bahwa hakim bersikap “Tidak Jujur”. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan bahwa hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, dan pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Sebagai aparat penegak hukum dalam jajaran peradilan, perbuatan MAS juga memenuhi unsur sebagai tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan. Perbuatan MAS makin memperkuat tuduhan tentang telah rusaknya sendi-sendi independensi kekuasaan kehakiman akibat merajalelanya korupsi di berbagai sendi kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Fenomena seperti yang dialami Indonesia sesungguhnya juga pernah dialami sejumlah negara berkembang lainnya. Di Ukraina, misalnya 70% dari semua putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan akibat korupsi yang mengakar di sana (Pope, 2007: 123). Namun, pengalaman negara-negara lain seperti Italia dan Hongkong juga memberi optimisme bagi bangsa Indonesia, bahwa kanker korupsi yang menimpa lembaga peradilan di negara-negara tersebut ternyata dapat juga diakhiri apabila terdapat komitmen yang kuat untuk memberantasnya.

Pemberantasan korupsi pada lembaga peradilan tentu tidak dilakukan dengan cara mengakhiri independensi kekuasaan kehakiman itu. Artinya, independensi itu tetap harus dijunjung tinggi. Kendati demikian, perilaku seperti hakim MAS yang secara leluasa berkolusi dengan GT untuk mengatur putusan, harus dapat diakhiri atau paling tidak diminimalisasi. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan, kinerja hakim, dan kualitas putusan menjadi sangat penting. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, sekaligus





sebagai pengawas internal para hakim, memiliki kepentingan untuk mengakhiri penyakit koruptif dalam lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung selayaknya menyambut baik setiap langkah yang ditempuh untuk memperkokoh harkat dan martabat profesi hakim dan institusi peradilan di Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial harus dilihat salah satunya dalam konteks demikian.

Efek Jera

Secara leksikal hakim dapat didefinisikan sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mendengarkan, memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu pengadilan (*judges are public official appointed or elected to hear and decide legal matter in court*) (Garner, 2009: 916). Secara etimologis, hakim berarti pembuat yang menetapkan hukum, dan yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan hukum (Dahlan ed., 2001: 503). KUHAP memberi makna terhadap hakim dengan kata-kata: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Jadi, terminologi hakim memang tidak mungkin dapat dilepaskan dari fungsi utamanya, yaitu mengadili. Dalam bahasa Yunani, hakim diberi label “dischastes” yang harifiahnya berarti si pembagi. Sesuatu yang dibagi dua sama besar disebut “discha” atau “dichaion”; dan itulah keadilan.

Kehormatan seorang hakim dapat dinilai dari putusan yang merupakan hasil dari proses persidangan yang dipimpinnya atau yang melibatkan dirinya sebagai salah satu anggota majelis. Tidak berlebihan apabila sebagian orang menyebut putusan adalah mahkota hakim. Sebab, tanpa putusan maka hakim tidak memiliki eksistensi secara profesional. Tanpa putusan tidak tercermin kewenangan yang diberikan hukum bagi dirinya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tanpa putusan, independensi dan integritas hakim tidak dapat dinilai.

Pada dasarnya orang semakin sadar bahwa tanggung gugat (bukan tanggung gugat melalui pemilihan umum), sama sekali tidak mempengaruhi independensi, tetapi justru memperkuatnya. Hakim secara perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan ini meningkatkan integritas proses pengadilan dan membantu melindungi kekuasaan peradilan dari orang-orang yang ingin merebutnya (Pope, 2007: 122). Ini artinya hakim wajib memiliki tanggung gugat (*liabilitas*) atas apa yang diputuskan demi memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ini tercederai oleh putusan hakim, maka putusan demikian wajib untuk dikoreksi. Koreksi demikian dapat diajukan melalui mekanisme upaya hukum oleh para pihak. Adalah kewajiban badan-badan peradilan yang berada di atasnya untuk ikut menjaga tercapainya nilai-nilai aksiologis dalam setiap putusan hakim.

Perilaku hakim MAS dalam mengadili terdakwa GT di Pengadilan Negeri Tangerang telah memperlihatkan jelas-jelas telah menodai hakikat peradilan itu sendiri. Kerusakan yang





ditinggalkan akibat perbuatan hakim MAS harus mendapat koreksi, pertama-tama dari institusi peradilan itu sendiri. Dalam konteks ini maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 904/Pid/B/2010/PN.JKT.TIM menjadi penting untuk disimak, yakni apakah benar-benar memiliki fungsi korektif untuk berupaya memulihkan kehormatan profesi hakim yang tercemar akibat tindakan hakim MAS.

Salah satu poin utama dalam putusan yang menjadi tolok ukur dari niat baik untuk memulihkan kehormatan hakim itu adalah pemberian sanksi. Dan patut diingat bahwa tindakan MAS tidak hanya melanggar kode etik profesinya melainkan juga melakukan tindak pidana korupsi yang diberi label sebagai *extraordinary crime*.

A. Djoko Sumaryanto dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga tanggal 5 Nopember 2008 sempat menyinggung isu ini. Melalui disertasinya yang berjudul “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, ia mengatakan bahwa tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara dalam hal ini sebagai korban kejahatan.

Sholehuddin (2003: 5-7) mengemukakan ada tiga hal pokok dalam menetapkan sanksi. *Pertama*, penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. *Kedua*, sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan *the crisis of overcriminalization* (krisis kelebihan kriminalisasi) dan *the crisis of overreach of criminal law* (krisis pelampauan batas dari hukum pidana). *Ketiga*, masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauhmana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Dalam perkara MAS, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena tidak ada pertimbangan yang menjadi alasan-alasan penghapus pidananya, maka untuk selanjutnya hakim memiliki kewenangan menetapkan besaran sanksi yang pantas untuk perilaku tersebut. Di



sini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada MAS berupa pidana penjara selama dua tahun, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Besaran sanksi ini menarik untuk ditelaah. Berdasarkan pendapat Sholehuddin, sekilas dapat disimpulkan bahwa amar putusan pengadilan tersebut di atas telah mengabaikan substansi perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi.

Majelis hakim sudah menyimpulkan bahwa MAS melakukan korupsi dengan cara meminta secara aktif uang suap. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, hakim merupakan salah satu penyelenggara negara di samping pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, Menteri, Gubernur, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun definisi penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai penyelenggara negara yang melakukan tindakan korupsi yaitu menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Selain itu, Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan perilaku tersebut di atas dapat Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang:

- a.
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 juga dikatakan: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*):

- a.
- b.
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

Dalam putusan majelis hakim perkara MAS membenarkan bahwa dalam perkara ini adalah termasuk tindak pidana korupsi dengan menyatakan bahwa terdakwa secara sah menurut hukum telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi yaitu menerima pemberian uang dari orang lain yaitu dari GT. Apabila mengacu pada UU Nomor Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya majelis hakim menggunakan pasal tersebut di atas dan bukan memberikan putusan yang lebih rendah dibandingkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut telaahan penulis, putusan hakim ini mungkin saja dilandasi hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

- selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- terdakwa telah pula diusulkan/direkomendasikan Komisi Yudisial untuk diberhentikan dari jabatannya/kedudukannya sebagai PNS dan penyelenggara Negara;
- terdakwa menyesali sikap dan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- selama ini terdakwa juga banyak jasa dan pengabdianya kepada masyarakat dan negara di bidang hukum.

Namun, apabila hakim berpijak pada pemberantasan tindak pidana korupsi maka alasan yang meringankan seyogianya bukan menjadi alasan yang kuat untuk mengabaikan tuntutan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas dalam



gerakan pemberantasan korupsi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 dikatakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Hamzah, 2005: 4-5). Memang harus diakui bahwa faktor-faktor sosiologis tertentu memang dapat dijadikan dalih timbulnya perilaku korupsi ini, sekalipun faktor-faktor ini belum tentu relevan jika dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa seperti MAS.

Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai macam. Sjahdeini (2007: 13-23) mengatakan penyebab adanya korupsi adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia, manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, dan modernisasi. Dalam konteks kasus MAS, orang mungkin dapat mengatakan alasan tersebut sebenarnya cukup relevan sebab:

1. Hakim sebagai pejabat negara masih belum mendapatkan hak sepenuhnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Renumerasi yang merupakan tunjangan khusus bagi hakim masih berkisar 70% saja.
2. Kultur budaya Indonesia yang masih koruptif juga berlaku bagi hakim.
3. Kurangnya kontrol karena lebih mengedepankan independensi kekuasaan kehakiman mendorong hakim mengedepankan keuntungan pribadi.
4. Modernisasi kondisi saat ini mendorong perubahan gaya hidup bagi hakim dan keluarganya. Apabila hakim tidak bisa mengendalikannya maka perilaku koruptif bakal merajalela.

Berdasarkan pengakuan MAS yang tertuang dalam putusan Nomor 904/PID/B/2010/PN.JKT. TIM sebenarnya MAS sudah mengetahui aliran dana haram ini. Dana yang diperoleh GT adalah dana yang berasal dari pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan





penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memalsukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Sarah N Welling sebagaimana dikutip Sutan Remi, *money laundering* terjadi dari dua cara. *Pertama*, pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum (Sjahdeini, 2007: 5-7).

Jadi, MAS sepenuhnya mengetahui bahwa dana yang diperoleh GT berasal dari pengelakan pajak. MAS sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi perbuatan GT ini terhadap kerugian negara, yang notabene juga berarti kerugian bagi masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan. MAS justru memanfaatkannya dengan menekan GT agar dapat memberikan uang dan barang yang nilainya jelas-jelas telah melampaui kebutuhan pokok dan tanggung jawab rata-rata seorang kepala keluarga di Indonesia. Hal itu misalnya terlihat ketika MAS menyampaikan pesan kepada GT dengan menanyakan lowongan pekerjaan di Direktorat Jenderal Pajak untuk anaknya yang lulusan sarjana ekonomi.

MAS juga mencoba mengkaburkan makna korupsi dan *money laundering*. Sunaryo (2005: 344) mengungkapkan rumusan delik atau tindak pidana korupsi, dalam kenyataan sering dikaburkan dengan makna dan rumusan delik tentang delik atau tindak pidana lain dan atau perbuatan lain yang secara yuridis bukan merupakan tindak pidana atau delik. Tindak pidana lain atau perbuatan lain dimaksud adalah seperti hadiah, suap (tindak pidana suap), hibah, ucapan terima kasih, *angpao*, yang sogok, uang *gedog*, uang kunker (kunjungan kerja), uang tahu sama tahu, uang pelicin. Secara metodis, pemberian dan penerimaan uang tersebut sangat beragam caranya, ada yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, diam-diam, sampai dengan menggunakan metode dan modus secara legal struktural, melalui prosedur resmi proyek, pengadaan barang, permainan pengadaan dan promosi pegawai dan sebagainya. Cara inilah yang dilakukan MAS sehingga GT terlepas dari tuduhan korupsi dan melakukan pencucian uang.

Jadi, apa yang dilakukan MAS menurut Amos (2007: 304) sungguh disebabkan sistem peradilan yang tertutup dan tidak transparan dalam hal memutuskan perkara dengan cara yang tidak berkeadilan (curang, melenceng, politisasi). Putusan hakim demikian merupakan jenis putusan yang tidak berdasarkan hukum substansial (material) formalitis, melainkan lebih pada kepentingan hakim dan para pihak yang berperkara semata. Ukuran utamanya adalah materi dan besaran suap menyuap yang menjadi takaran yang tak terhindarkan. Pengadilan dan aparturnya menjadi rentan dan resisten terhadap kritik dan apapun bentuk ironisme masyarakat. Di balik itu semua telah terjadi segala bentuk penyimpangan dari aturan hukumnya, sampai barang bukti dan rekayasa lainnya sesuai dengan muslihat kelihaihan aparaturnya.





Hakim memiliki kepentingan nyata dalam memutuskan perkara yang membebaskan GT yaitu uang sehingga timbulkan suap menyuap dan muncul negosiasi besaran nilai penyuapan antara keduanya secara langsung. Ketika sudah dicapai kesepakatan antara keduanya maka terjadi rekayasa dan penyimpangan yang dilakukan oleh MAS ketika sebagai ketua majelis hakim. Perilaku demikian tidak selayaknya hanya diganjar dengan pidana penjara selama dua tahun, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Sekalipun pemberian sanksi sepenuhnya merupakan kewenangan diskresioner yang harus dihormati dan merupakan bagian dari independensi profesi hakim, dampak dari amar putusan yang tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi akan dibaca secara luas oleh masyarakat sebagai sinyal buruk bagi penegakan martabat dan keluhuran profesi hakim di Tanah Air. Sanksi yang terlalu ringan dengan sendirinya tidak akan menimbulkan efektivitas menjerakan bagi terdakwa dan bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa. Kerugian negara akibat perilaku koruptif seperti yang dilakukan MAS tidak hanya sebesar nilai uang yang dikorupsi, melainkan juga kerugian akibat kerusakan sistemik bagi kehormatan dunia peradilan secara keseluruhan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi luhur (*officium nobile*) kehakiman. Dampak destruktif seperti ini tentu tidak sebanding dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

IV. SIMPULAN

Putusan atas perkara korupsi, apalagi korupsi yang dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum, selayaknya mendapat perhatian khusus dalam hal filosofi pemidanaannya. Filosofi tersebut harus memberi efek menjerakan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikaji dalam tulisan ini jelas merupakan preseden buruk karena sanksi yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku menurut spirit Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Minimnya sanksi yang dijatuhkan kepada MAS dikhawatirkan tidak akan membangun iklim di dunia peradilan. Sebaliknya, akan lebih banyak oknum hakim yang melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri melalui putusan pengadilan. Oknum hakim dapat melakukan tindakan yang serupa meski dengan cara yang berbeda sehingga tujuan ideal dari peradilan tidak akan tercapai.

Independensi kekuasaan kehakiman telah memberi kemerdekaan bagi hakim agar proses persidangan tidak sampai dipengaruhi oleh pihak manapun. Justru karena adanya independensi ini maka pengawasan terhadap kinerja institusi peradilan, kinerja hakim, dan kualitas putusan menjadi sesuatu yang mutlak perlu. Tanpa itu, independensi berpeluang digunakan sebagai



kamufase terjadinya tindakan koruptif sebagaimana tampak dari perilaku hakim MAS.

Tentu saja, disadari bahwa mereduksi persoalan individual hakim untuk memotret kompleksitas sistem peradilan di Indonesia adalah sebuah tindakan yang menyederhanakan persoalan. Ada faktor-faktor lain yang secara simultan dan komprehensif harus dilakukan, dan faktor-faktor ini kebetulan tidak menjadi bagian dari topik bahasan tulisan ini. Jorgen Meyer sebagaimana dikutip Sidik Sunaryo (2005: 65), misalnya, mengatakan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang memihak kepada warga negara, yang lebih transparan dan efisien, maka sistem peradilannya harus direformasi. Caranya adalah, *pertama*, memperkuat pengadilan tingkat pertama (memperkuat penanganan proses pengadilan, memperkuat pemikiran bijaksana, menengahi pertikaian daripada mengambil keputusan yang menimbulkan pertengkaran, sistem bantuan pengadilan intern). *Kedua*, memperluas prinsip hakim tunggal, menata kembali perangkat hukum (naik banding yakni kesempatan untuk menuju pengadilan naik banding, menata kembali instrumen untuk mengontrol kesalahan, pemusatan kewenangan pada pengadilan tertinggi di negara bagian; peninjauan kembali), dan sistem aduan. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Amos, H.F. Abraham. 2007. *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. “*Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*.” Orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. ed. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi MA menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing co.
- Hamzah, Andi M. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi*. Edisi terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System &*



Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sunaryo, Sidik. 2005. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

